



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 225 /900/2021

T E N T A N G

PENETAPAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN SEBAGAI
PENGGUNA BARANG BARANG MILIK DAERAH *WATERFRONT CITY* SUNGAI
BATANG PARIAMAN PAUH
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Berita acara terima Barang Milik Negara antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat nomor: 546.1/BA/DC/2020 dan Nomor:900/04/III/BPKPD-2020 tentang Penyerahan Pengelolaan Barang Milik Naerah (BMN) Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa agar pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan terhadap water front city, sungai batang pariaman pauh lebih optimal maka perlu ditetapkan OPD penggunaanya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan

Berita acara terima Barang Milik Negara antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat nomor: 546.1/BA/DC/2020 dan Nomor:900/04/III/BPKPD-2020 tentang Penyerahan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kota Pariaman;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU

: Penetapan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman sebagai pengguna Barang Milik Daerah *Waterfront City* Sungai Batang Pariaman Pauh dan Mencatat BMD tersebut ke buku inventarisnya. Sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bidang Barang Milik Daerah (Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tahun 2021 Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diPariaman
pada tanggal 23 Juni 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KE LA PARIAMAN | |
|---|---------|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF |
| SEKDAKO PARIAMAN | 18/6.21 |
| ASISTEN ADMINISTRASI PI MERINTAHAN UMUM | 18/6.21 |
| KABAG HUKUM & HAM | 18/6.21 |
| KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN | 18/6.21 |


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 225 /900/2021



TANGGAL : 23 Juni 2021

TENTANG : Penetapan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman Barang Milik Daerah Waterfront City Sungai Batang Pariaman Pauh ,Gazebo Angso Duo tercatat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman

| Nomor | | | Spesifikasi Barang | | | | Asal/Cara perolehan Barang | Tahun Pembelian | Ukuran Barang/Konstruksi (P.S.D) | Satuan | Keadaan barang | Jumlah | | Keterangan |
|---------------------------------|-------------|----------|------------------------|-----------|---|-------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|----------------|--------|------------------|---|
| Uru t | Kode Barang | Register | Nama/Jenis Barang | Merk/Type | No.Sertifikat No.Pabrik No. Chasis No.Mesin | Bahan | | | | | | Barang | Harga | |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Bangunan Tempat Wisata | - | - | Beton | Pembelian | 2019 | | M2 | Baik | 1 | 7,613,176,000.00 | Waterfront City Sungai Batang Pariaman Pauh |
| Jumlah | | | | | | | | | | | | 1.00 | 7,613,176,000.00 | |

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
|---|---|
| WALIKOTA PARIAMAN |  21/6-21 |
| SISTEM ADMINISTRASI DAN BINTA LAIN UMUM |  18/6.21 |
| KELOMPOK HUKUM & HAM |  16-21 |
| KELOMPOK PERUNDANG-UNDANGAN | |